

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama di dalam suatu organisasi pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien.

Untuk menjalankan suatu kegiatan administrasi dibutuhkan organisasi. Organisasi merupakan wadah tempat kegiatan administrasi itu dijalankan. Administrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk kegiatan atau aktifitas organisasi. Tanpa adanya administrasi di dalam sebuah organisasi yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, maka tujuan organisasi akan sulit untuk tercapai secara efektif dan efisien.

Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah yang berisi program-program pembangunan sebagai realisasi dari fungsi atau tugas negara, serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Indonesia didalam memasuki era otonomi daerah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang saat ini sudah di revisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui Otonomi, diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh

kegiatannya dan urusan rumah tangganya sendiri serta lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam prakteknya sistem otonomi daerah akan memberi dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, hal ini dikarenakan:

- a. Otonomi daerah akan memperpendek tingkatan atau jenjang hirarki pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat.
- b. Otonomi daerah akan memperbesar kewenangan dan keleluasaan daerah sehingga permintaan daerah kabupaten atau kota dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan tuntutan masyarakat.
- c. Otonomi daerah akan memperdekat penyelenggara pemerintah dengan konstituennya sehingga penyelenggara pemerintah akan dapat merespon tuntutan masyarakat secara lebih tepat.
- d. Kedekatan dengan konstituen tersebut juga akan meningkatkan tingkat akuntabilitas penyelenggara pemerintah karena masyarakat lebih dekat dan memiliki akses yang lebih besar untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

Berkenaan dengan hal itu, kepada daerah diberikan kewenang yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini dimaksud agar potensi daerah dapat dioptimalisasikan sebesarbesarnya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Negara adalah suatu organisasi yang didalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Negara sebagai organisasi memiliki kewenangan untuk membuat rakyatnya tenteram, aman, teratur dan terkendali. Selain itu negara juga memiliki tanggung jawab atas pemberian perlindungan terhadap warga negara melalui salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Tujuan negara salah satunya memajukan kesejahteraan umum yaitu dengan membentuk suatu kebijakan yang merupakan peraturan dan tindakan pemerintah yang disusun serta dilaksanakan untuk kepentingan umum atau masyarakat (publik). Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan dari pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk:

1. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
2. Melindungi hak-hak masyarakat.
3. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah merupakan organisasi pelaksana kebijakan negara serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pemerintah sebagai instansi eksekutif, legislatif, dan yudikatif bekerja sama dalam lingkup pemerintahan yang kita sebut administrasi negara antar instansi pemerintahan untuk mencapai tujuan negara yang telah tertuang dalam undang-undang 1945.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu yang dijadikan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti: ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hal ini mengakibatkan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom khususnya pasal 3 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah khususnya pasal 3a bahwa penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu menjadi tanggung jawab daerah. Pemerintah daerah memahami situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan pendidikan terutama pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik “orang kaya” maupun ”orang miskin” dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil).

Menurut Undang – Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Berdasarkan UU Sisdiknas tersebut diharapkan pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor penentu suatu bangsa untuk bisa memenangkan kompetisi global.

Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui program Kartu Indonesia Pintar. Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja.

Dasar hukum dari kebijakan Kartu Indonesia Pintar ini adalah yang pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, serta yang kedua yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia No.166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Maka untuk melaksanakan instruksi presiden mengenai Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia

Pintar. Program tersebut ditujukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Masyarakat kurang mampu sering diartikan sebagai masyarakat miskin. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan kriteria kesejahteraan keluarga untuk mengukur kemiskinan. Lima pengelompokan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut:

a) Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

b) Keluarga Sejahtera Tahap I

Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan.

c) Keluarga Sejahtera Tahap II

Keluarga sejahtera tahap II yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu:

6. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
7. Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
8. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
9. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
10. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
11. Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
12. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
13. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.

14. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).
- d) Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu:

15. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
 16. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
 17. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
 18. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
 19. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
 20. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
 21. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.
- e) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga sejahtera tahap III plus yaitu keluarga yang dapat memenuhi kriteria I sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu:

22. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
 23. Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.
- Setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Berikut merupakan kriteria miskin menurut standar BPS (Biro Pusat Statistik):

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbiah/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plaster.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kau bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam/dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga ialah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan masyarakat yang kurang mampu adalah Kebijakan Kartu Indonesia Pintar.

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan

sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku.

Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/ identitas untuk mendapat manfaat Program Indonesia Pintar.

Tujuan dari Program Indonesia Pintar yang tercantum dalam petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2016 adalah:

- a) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah

untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

- b) Meringankan biaya personal pendidikan.
- c) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- d) Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di Sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) adalah peserta didik berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan:

- a) Peserta didik Pemegang KIP.
 - b) Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan kusus seperti:
 - 1) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
 - 2) Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
 - 3) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan.
 - 4) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam.
 - 5) Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah.
 - 6) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
 - 7) Peserta didik kelas 6, kelas 9, kelas 12, dan kelas 13.
 - 8) Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan pelayaran/kemaritiman.
- Dan pada peraturan sebelumnya, sasaran Program Indonesia Pintar (PIP)

adalah peserta didik yang merupakan penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2014, karena Program Indonesia Pintar ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Berdasarkan Permendikbud RI No.19 Tahun 2016 pasal 5 “Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah, direktorat jendral yang menangani pendidikan nonformal, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.”

Selanjutnya pasal 6 menyebutkan “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)”. dan pada pasal 7 menyatakan bahwa “Pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepa da anggaran direktorat jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kuota nasional masing-masing”.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan ditingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan diketuai oleh Wakil Presiden Indonesia.

Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait antara lain mencakup tingkat Sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, direktorat teknis, dan lembaga penyalur.

Kepala sekolah/lembaga pendidikan mendapatkan perintah untuk mempercepat penyaluran KIP dan penerimaan dana PIP oleh peserta didik melalui surat edaran No.9 Tahun 2016 yang berasal dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar pada Pasal 13 menyatakan bahwa pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) tingkat satuan pendidikan merupakan sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, atau lembaga kursus dan pelatihan yang ditunjuk, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Mengusulkan peserta didik calon penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP).
- b. Memantau dan membantu kelancaran proses pengambilan dana Program Indonesia Pintar (PIP), dan
- c. Menerima anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang belum/putus sekolah.

Dalam hal ini sekolah memiliki peran penting pada pelaksanaan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Adapun peran dan fungsi sekolah/lembaga pendidikan sesuai petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar adalah sebagai berikut:

- a) Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada seluruh warga sekolah.
- b) Sekolah wajib menerima pendaftaran anak-anak usia sekolah 6 sampai dengan 21 tahun pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Mengidentifikasi peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan memutakhirkan (*updating*) data peserta didik calon penerima ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar.
- d) Menseleksi dan mengusulkan peserta didik calon penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) sesuai dengan sasaran prioritas.
- e) Menyampaikan informasi kepada peserta didik penerima apabila dana Program Indonesia Pintar (PIP) telah siap diambil.
- f) Membuat Surat Keterangan Kepala Sekolah sebagai persyaratan pengambilan dana oleh peserta didik di lembaga penyalur dan menyiapkan dokumen lainnya sesuai ketentuan.
- g) Melaksanakan pengambilan dana sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
- h) Memberikan pengarahan kepada peserta didik penerima dana PIP perihal ketentuan pemanfaatan dana.
- i) Memantau proses pengambilan/pencairan dana PIP di bank/lembaga penyalur.

- j) Bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data peserta didik yang diusulkan sebagai calon penerima PIP.

Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak miskin yang rawan putus sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka. Pengalokasian dana bantuan ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain-lain.

Peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima Program Indonesia Pintar, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut:

- a) Terdaftar sebagai peserta didik di sekolah.
- b) Terdaftar dalam Dapodik sekolah.

Besaran dana Program Indonesia Pintar yang diberikan perpeserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah sebagai berikut:

- a. Peserta didik Kelas X dan XI tahun pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp 1.000.000,00;
- b. Peserta didik Kelas XII tahun pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 500.000,00;
- c. Peserta didik Kelas XI dan XII tahun pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp 1.000.000,00;
- d. Peserta didik kelas X tahun pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 500.000,00;

Pengusulan penerima dana Program Indonesia Pintar dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a) Peserta didik penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) melaporkan kepemilikan kartunya ke sekolah untuk didata sebagai calon penerima dana/manfaat Program Indonesia Pintar (PIP).
- b) Bagi anak-anak penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang belum/tidak berstatus sebagai peserta didik, diharapkan melaporkan kartunya ke sekolah dan/atau SKB/PKBM atau lembaga pendidikan non formal lainnya sebagai identitas prioritas calon peserta didik dan penerima dana/manfaat Program Indonesia Pintar (PIP).
- c) Sekolah menandai status kelayakan peserta didik sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dengan cara mengentri atau memutakhirkan (*updating*) data peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap, terutama pada kolom berikut:
 - 1) Nama Siswa
 - 2) Tanggal Lahir
 - 3) Nama Ibu Kandung
 - 4) Nomor Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- d) Untuk jenjang SD dan SMP, dinas Kabupaten/kota mengusulkan peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai calon penerima dana/manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) melalui aplikasi pengusulan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dapat di akses di laman: Data.dikdasmen.kemdikbud.o.id/pipdikdasmen.
- e) Dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan persetujuan tertulis, dan selanjutnya menyampaikan/meneruskan daftar peserta didik calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dari sekolah ke direktorat teknis terkait. Data inimerupakan usulan siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.

Selanjutnya dana Program Indonesia Pintar (PIP) disalurkan langsung ke peserta didik penerima melalui mekanisme sebagai berikut:

- 1) Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang tercantum dalam surat keputusan direktur ke lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening.
- 2) Direktorat Teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktur,
- 3) KPPN menyalurkan dana sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur.
- 4) Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2N) kepada lembaga penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian kerjasama antara direktorat teknis dengan lembaga penyalur.
- 5) Direktorat teknis menginformasikan daftar peserta didik penerima kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan surat keputusan penerima.

- 6) Dinas pendidikan kabupaten/kota meneruskan informasi surat keputusan ke sekolah/satuan pendidikan nonformal.
- 7) Sekolah/satuan pendidikan nonformal meneruskan informasi surat keputusan ke peserta didik/orang tua/wali.

Direktorat teknis melakukan penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada penerima melalui rekening tabungan/ *virtual account* dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun.
- Saldo minimal rekening tabungan adalah Rp0,00;
- Tidak dikenakan biaya administrasi perbankan.

Selanjutnya pengambilan dana dapat dilakukan secara langsung oleh peserta didik ke bank melalui rekening tabungan dengan membawa tanda pengenal seperti: Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Pelajar/ Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Buku Tabungan.

Program KIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Peserta didik penerima Program Indonesia Pintar (PIP) mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Menggunakan dana Program Indonesia Pintar (PIP) sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana.
- 2) Terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun.
- 3) Disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah,
- 4) Menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela.

Program Program Indonesia Pintar (PIP) ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik untuk pemanfaatan sebagai berikut:

- 1) Pembelian buku dan alat tulis.
- 2) Pembelian pakaian dan perlengkapan (sepatu, tas, dll).
- 3) Transportasi peserta didik.
- 4) Uang saku peserta didik.
- 5) Biaya kursus/les tambahan.

Adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas. Sumber dana bantuan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Dana bantuan ini merupakan bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Program Indonesia Pintar ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang telah bergulir sejak tahun 2008. Kartu Indonesia Pintar juga menjamin anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu baik yang bersekolah maupun tidak. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

Berikut jumlah siswa di Sekolah Model Penjamin Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kampar Kiri kabupaten Kampar yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP):

Tabel I.1: Jumlah Siswa Yang Memiliki Kartu Indonesia Pintar

NO	Jumlah Siswa Sekolah	Tahun	Jumlah Siswa Yang Memiliki KIP
1	498	2017	123

Sumber: Sekolah Model Penjamin Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kampar Kiri, 2018

Berdasarkan tabel di atas, jumlah siswa Sekolah Model Penjamin Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kampar Kiri adalah 498 orang siswa, dan jumlah siswa yang memiliki KIP 123 orang siswa.

Sekolah Model Penjamin Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kampar Kiri merupakan salah satu sekolah lanjutan tingkat atas yang memiliki siswa lebih banyak di Kecamatan Kampar Kiri. Sekolah ini terletak di Kelurahan Lipatkain. Berdasarkan letak sekolah tersebut yaitu di Kelurahan Lipat Kain, maka asal siswa yang mendominasi beralamat di Kelurahan Lipat Kain. Berikut adalah data jumlah siswa Sekolah Model Penjamin Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kampar Kiri berdasarkan tempat tinggal:

Tabel I.2: Jumlah Siswa Sekolah Model Penjamin Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kampar Kiri Berdasarkan Tempat Tinggal Di Kecamatan Kampar Kiri

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Siswa
1	2	3
1	Domo	-
2	Muara Selaya	-
3	IV Koto Seting kai	4
4	Padang Sawah	10
5	Kuntu	19
6	Teluk Paman	32
7	Kelurahan Lipat Kain	201
8	Sungai Geringging	9
9	Sungai Paku	34
10	Sungai Rambai	-

1	2	3
11	Sungai Raja	2
12	Sungai Sarik	-
13	Tanjung Harapan	7
14	Lipat Kain Utara	42
15	Lipat Kain Selatan	74
16	Kuntu Darussalam	3
17	Tanjung Mas	4
18	Sungai Liti	1
19	Teluk Paman Timur	2
20	Sungai Harapan	2
21	Kecamatan Lain-lain	52
Jumlah Siswa		498

Sumber: Data Olahan Sekolah Model Penjamin Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kampar Kiri, 2018

Berdasarkan tabel di atas Kelurahan Lipatkain ini memiliki jumlah siswa yang signifikan dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya, yaitu 201 siswa berasal dari Kelurahan Lipat Kain, yang mana jumlah seluruh siswa di Sekolah Model Penjamin Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kampar Kiri adalah 498 orang siswa.

Jika dilihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar tahun 2016-2017 maka jumlah penduduk di Kelurahan Lipatkain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.3: Jumlah Penduduk di Kelurahan Lipatkain Tahun 2016-2017

No	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Warga Miskin	KK Miskin
1	Kelurahan Lipatkain	4.031 Jiwa	1.481	378

Sumber: BPS Kabupaten Kampar, 2017

Berdasarkan tabel di atas di Kelurahan Lipatkain terdapat 4.031 jiwa penduduk, dan sebanyak 1.481 jiwa warga miskin yang terdiri dari 378 KK warga miskin. Maka dari itu warga miskin inilah yang menjadi sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dan sasaran dari Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yaitu di peruntukkan kepada anak usia 6 sampai 21 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan.

Berikut tabel pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Lipatkain:

Tabel I.4: Warga Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Lipatkain

No	Desa	Warga Pemegang BSM/KIP	Pemegang KIP Berusia Di Atas 21 Tahun (Tidak Tepat Sasaran)
1	Kelurahan Lipatkain	357	157

Sumber: Basis Data Terpadu (BDT) Kecamatan Kampar Kiri, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2017 warga pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Lipatkain sebanyak 357 orang dan yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berusia di atas 21 tahun sebanyak 157 orang, artinya pembagian KIP tidak tepat sasaran yang mana di peruntukkan kepada anak usia 6 sampai 21 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan. Maka dari itu dapat kita lihat proses pendataan penduduk penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak berjalan dengan baik, karena adanya

masyarakat pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berusia di atas 21 tahun. Dan hal tersebut membuat orang-orang yang pantas menerima KIP tetapi tidak terdaftar. Sehingga di Sekolah, para pengurus KIP harus mengusulkan siswa kurang mampu yang tidak memiliki KIP untuk dapat menerima dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Permasalahan yang terjadi pada pemegang KIP ini adalah masih banyaknya warga yang tidak memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilik KIP. Mungkin masalah ini terjadi karna lemahnya kontrol dari pemerintah itu sendiri. Sehingga orang-orang yang pantas menerima KIP tidak terdaftar sebagai penerima KIP. Karena masalah tersebut, tujuan pemberian dana KIP untuk meringankan biaya personal pendidikan masyarakat kurang mampu tidak terlaksana dengan baik.

Tabel I.5: Jumlah Siswa Pemegang KIP Berdasarkan Alamat Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kampar Kiri Tahun 2018

NO	Alamat (Desa/Kelurahan)	Siswa Pemegang BSM/KIP
1	2	3
1	Kuntu	3
2	Lipat Kain Utara	12
3	Kelurahan Lipat Kain	53
4	Lipat Kain Selatan	10
5	Sungai Paku	15
6	Lubuk Agung	2
7	Padang Sawah	5
8	Teluk Paman	5

1	2	3
9	Sungai Garingging	1
10	Kuntu Darussalam	1
11	Tanjung Harapan	2
12	Sungai Harapan	1
13	Kecamatan Lain-Lain	13
Jumlah		123

Sumber: Sekolah Model Penjamin Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kampar Kiri, 2018

Berdasarkan tabel di atas, jumlah siswa di Sekolah Model Penjamin Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kampar Kiri yang terdaftar sebagai pemegang KIP tahun 2017 yaitu 123 orang siswa yang berasal dari 12 desa/kelurahan di Kecamatan Kampar Kiri dan beberapa Kecamatan lainnya. Dan yang mendominasi siswa pemegang KIP yang berasal dari Kelurahan Lipat Kain sebanyak 53 orang siswa, dan yang berasal dari Kelurahan Lipatkain inilah yang menjadi fokus penelitian penulis.

Adapun jumlah siswa yang berasal dari Kelurahan Lipatkain yang tidak memiliki KIP tetapi layak menerima KIP adalah sebagai berikut:

Tabel I.6: Siswa di Sekolah Model Penjamin Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kampar Kiri Yang Tidak Memiliki KIP Tetapi Layak Menerima KIP yang Berasal Dari Kelurahan Lipatkain

No	Jumlah Siswa Pemegang KIP dari Kelurahan Lipatkain	Tahun	Jumlah Siswa yang tidak Memiliki KIP tetapi Layak Menerima KIP
1	53	2017	78

Sumber: Sekolah Model Penjamin Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kampar Kiri, 2018

Berdasarkan tabel di atas, jumlah siswa Sekolah Model Penjamin Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kampar Kiri yang berasal dari Kelurahan Lipatkain


yang memiliki KIP pada tahun 2017 adalah 53 orang siswa, dan siswa yang tidak memiliki KIP tetapi layak menerima KIP adalah 78 orang. Alasan layak menerima KIP yaitu karena siswa tersebut berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu yang dilihat dari penghasilan orang tua siswa dan siswa tersebut berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), hal tersebut terlihat dari data siswa di sekolah.

Dalam pelaksanaan Kebijakan Kartu Indonesia Pintar ini melibatkan instansi terkait antara lain mencakup tingkat sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dinas Pendidikan provinsi, direktorat teknis dan lembaga penyalur.

Dalam hal ini penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini yaitu di lembaga pendidikan itu sendiri, untuk memperoleh dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut maka siswa pemegang KIP harus melakukan beberapa prosedur atau mekanisme.

Berikut alur mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Gambar I.1: Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)



Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Adanya siswa pemegang KIP tetapi tidak menerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) karena mereka tidak mengetahui alur mekanisme penyaluran dana tersebut. Hal tersebut bisa saja terjadi karena kurangnya sosialisasi dari petugas KIP di sekolah tersebut, sehingga pengetahuan tentang KIP kurang di pahami oleh pemegang KIP.

Berikut ini jumlah siswa yang memiliki KIP tetapi mereka tidak menerima dana KIP:

Tabel I.7: Jumlah Siswa Yang Memiliki Kartu Indonesia Pintar yang berasal dari Kelurahan Lipatkain tetapi Tidak menerima dana KIP

NO	Jumlah Siswa Pemegang KIP	Tahun	Jumlah Siswa Yang Tidak Menerima Dana KIP
1	53	2017	21

Sumber: Data Olahan Penulis 2018

Berdasarkan tabel di atas, jumlah siswa pemegang KIP di tahun 2017 sebanyak 53 orang yang terdata, dan siswa yang tidak menerima dana KIP 21 orang.

Berhubung dengan hal tersebut karna kurangnya pengetahuan siswa dan orang tua mengenai proses permohonan dana KIP serta pemanfaatan dana KIP, maka masih ada siswa yang tidak mendapatkan dana KIP serta juga terjadi penyalahgunaan dana KIP.

Berikut ini jumlah siswa yang menerima dana KIP yang menggunakan dana tersebut untuk biaya pendidikan dan yang menyalahgunakan dana KIP adalah:

Tabel I.8: Jumlah Siswa Yang Memanfaatkan Dana KIP

NO	Jumlah Siswa Penerima Dana KIP tahun 2017	Jumlah Siswa Yang Memanfaatkan Dana KIP Untuk Pendidikan	Jumlah Siswa Yang Menyalahgunakan Dana KIP
1	32	17	15

Sumber: Data Olahan Penulis 2018

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 32 siswa penerima dana KIP tahun 2017 yang berasal dari Kelurahan Lipatkain, 17 orang memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan pendidikan mereka seperti untuk uang saku dan biaya transportasi, dan ada juga yang mereka serahkan langsung ke orang tuanya agar dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan. Dan 15 orang lainnya menyalahgunakan dana KIP tersebut dan sebagian besar dari mereka mengatakan uang tersebut digunakan untuk beli hp baru. Hal ini juga terjadi karna tidak ada pengawasan dari pihak sekolah. Padahal sudah dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan PIP bahwa pengawasan secara internal dilakukan oleh

sekolah/lembaga, Komite Sekolah dan Pengawas Sekolah. Maka karena penyalahgunaan dana KIP tersebut, sehingga pemanfaatan dana KIP tersebut belum maksimal digunakan oleh penerima manfaat.

Berikut beberapa fenomena masalah yang terjadi dilapangan terkait dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Sekolah Model Penjamin Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kampar Kiri kabupaten Kampar:

1. Masih terdapat siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP).
2. Ada siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetapi tidak menerima dana (KIP).
3. Banyaknya penyalahgunaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) karena lemahnya pengawasan dari pihak Sekolah.

Berdasarkan uraian fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu di Sekolah Model Penjamin Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kampar Kiri Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas dan mengacu pada rumusan masalah dalam hal ini peneliti menyimpulkan hasil sementara **“Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu di Sekolah Model**

Penjamin Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kampar Kiri Kabupaten Kampar?’’

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu di Sekolah Model Penjamin Mutu Pendidikan SMA Negeri 1 Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis pada konsep Implementasi dalam Kebijakan Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu.
2. Sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan penulisan skripsi di Universitas Islam Riau.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dalam Implementasi dalam Kebijakan Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu.
2. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.